

Gender dan Feminisme: Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam *Gender and Feminism: A Research from the Perspective of Islamic Studies*

Dadang Jaya

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh,
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
dadangjaya67@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan catatan historis, dominasi laki-laki yang begitu besar dalam berbagai bidang kehidupan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan barat, mengakibatkan munculnya gerakan feminisme, yang semula tuntutan hanya untuk mendapatkan persamaan hak pendidikan berlanjut dalam seluruh aspek, termasuk kesetaraan gender. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi perpustakaan. Data penelitian dikategorikan menjadi tiga sumber yaitu sumber primer berupa al-Quran dan al-Hadits, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam; Sumber sekunder berupa buku-buku gender, buku-buku tentang tafsiran al-Quran, dan wawancara; dan sumber tersier berupa biografi, ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil kajian ditemukan bahwa dalam Islam peranan laki-laki dan perempuan dalam hal kehidupan berpolitik, berekonomi, pendidikan, sosial, sanksi hukum memiliki porsi yang sama dan tanggung jawab yang sama. Nash-nash menunjukkan adanya kiprah dan peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan baik.

Kata Kunci : Feminisme, Gender, Pandangan Ajaran Islam

Abstract

Based on historical records, the enormous domination of men in various fields of life and the injustices felt by western women, resulted in the emergence of the feminism movement which firstly demanded only to obtain equality of education rights continued to all aspects, includes gender equality. This type of research is qualitative by uses library study methods. Research data categorized into three sources, namely primary sources in the form of al-Quran and al-Hadith, Law No. 1 of 1974 and the compilation of Islamic law; Secondary sources in the form of gender books, books on interpretation of the al-Quran, and interviews; and tertiary sources in the form of biographies, encyclopedias, dictionaries and so on. The data collected analyzed with qualitative analysis methods. From the results of the research founded that in Islam the roles of men and women in political life, economic, educational, social, legal sanctions have the same portion and the same responsibilities. Nash-nash showed the existence and role of women in various fields of life.

Keywords: Feminism, Gender, Islamic Teachings

I. PENDAHULUAN

Pada faktanya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang hidup secara bersama-sama dan bekerja sama baik dalam sebuah keluarga, masyarakat maupun dalam instansi pemerintah. Keberadaan keduanya berkiprah dalam memerankan dirinya pada kegiatan/ aktifitas keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun sebagai rakyat dalam negara dalam kegiatan masing-masing. Peran yang dilakukan masing-masing tidak terlepas dari *skill* yang dimiliki juga sesuai dengan karakter dari manusia tersebut. Alhasil lingkungan memberikan penghargaan kepada siapa saja yang memberikan manfaat bagi lingkungannya, tidak melihat apa dan siapa berdasarkan jenis kelamin.

Dalam perjalanannya, kehidupan dunia pun bagaikan siklus tidak lepas dari berbagai krisis akhlak, politik, ekonomi hingga krisis kemanusiaan. Krisis tersebut menimpa manusia baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan yang terjadi bisa menimpa atau merampas hak-hak siapa saja, baik laki-laki atau perempuan. Nasib perempuan pernah selama berabad-abad didominasi laki-laki. Apakah di

keluarga ataupun dalam hal publik dalam sistem kekuasaan. Termasuk perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan, sejarah telah mencatat pernah adanya penindasan terhadap hak-hak perempuan termasuk yang memang muncul dari Barat. Dahulu Barat menghancurkan hak-hak asasi kaum perempuan selaku manusia. Karena itulah, perempuan-perempuan Barat menuntut hak-hak tersebut. Mereka menjadikan tuntutan pembahasan kesetaraan sebagai jalan untuk mendapatkan hak-hak mereka (An-Nabhani, 2009).

Akibat dominasi laki-laki yang begitu besar dalam berbagai bidang kehidupan, dan akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan Barat, maka muncullah gerakan feminisme yaitu gerakan yang dimotori para perempuan Barat dalam menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Gerakan feminisme yang pada mulanya hanya mengarah pada tuntutan mendapatkan persamaan hak pendidikan, berlanjut kepada hak dalam seluruh aspek, termasuk kesetaraan gender.

Dalam pandangan mereka di era yang katanya modern ini masih

banyak hak-hak kaum perempuan yang terabaikan atau pun mengalami penindasan, dari haknya sebagai isteri, pekerja, peran di tengah masyarakat hingga ranah politik. Namun seiring dengan diperjuangkannya emansipasi dan keberhasilan gerakan feminisme yang menjadikan perempuan sejajar dengan laki-laki, perempuan pun acapkali menjadi pelaku kekerasan dan kejahatan, korupsi ketika diamanahi politik, ibu yang tega membunuh bayinya sendiri, perselingkuhan, berzina dengan anak kandungnya sendiri.

Berawal dari revolusi pemikiran yang terjadi di Barat, modernisasi (melalui revolusi Industri) menjadi momentum baik kehidupan masyarakat. Kehidupan kapitalistik-materialistis menyebabkan perempuan Barat mulai terpancing untuk merambah sektor publik, dengan sektor domestik yang masih menjadi tanggungjawabnya. Dengan terbukanya kesempatan tersebut, mereka pun melihat dunia lama mereka (yaitu sektor domestik) dengan sudut pandang berbeda. Hal inilah yang memicu dan menyuburkan isu-isu penindasan

dan pelecehan hak asasi, termasuk hak asasi perempuan.

Sementara di sisi lain, sistem kapitalistik memang tidak mampu melindungi hak-hak kaum perempuan. Maka munculah kemudian teriakan perempuan sebagai reaksi terhadap perubahan sosial yang terjadi yaitu yang lazim disebut sebagai feminisme. Walaupun gerakan feminisme kemudian melahirkan berbagai ragam aliran yang berbeda sesuai dengan analisis akar masalah dan target perjuangannya, namun mereka memiliki kesadaran yang sama, yakni membebaskan (liberalisasi) perempuan dari belenggu ikatan apapun, termasuk ikatan nilai-nilai agama (Nayla, 2017).

Gerakan feminisme dan kesetaraan gender melihat problematika kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa perempuan hanya dari sudut pandang perbedaan jenis kelamin sehingga berkembang dan mengarah pada sisi kesetaraan gender. Pada kenyataannya diskursus tentang kekerasan terhadap perempuan dewasa ini, merupakan suatu hal yang menarik karena banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal itu dilatarbelakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan (Febrini, 2017).

Lebih jauh lagi penyelesaian yang dilakukan dalam mengakhiri problematika menyangkut adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan ketiadaan hak perempuan dalam versi Barat ini, menjadikan perjuangan persamaan hak dan kesetaraan gender sebagai landasan solusi akan terjadinya keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesininya berkembang lagi pemikiran bahwa menurut kaum feminis versi Barat perbedaan jenis kelaminlah yang mengarah perbedaan gender bentukan kultural yang merupakan pangkal terjadinya kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Allah Swt. yang Maha Pencipta telah menciptakan laki-

laki, lalu dari bagian yang merupakan tulang rusuknya diciptakan perempuan yang kemudian melalui keduanya pula Allah Swt, menebarkan keturunan yang banyak baik laki-laki dan perempuan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....” (QS. An-Nisa [4]: 1)

Allah Swt. tidak semata-mata menciptakan makhluk-Nya yang bernama manusia, tanpa ada maksud atau tujuan. Sebagaimana Firman Allah Swt. Sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”. (QS. Az-Zariyat [51] : 56)

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Allah Swt. menciptakan makhluknya yaitu jin juga

termasuk manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Ibadah kepada Allah Swt adalah tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan-aturan-Nya yang sempurna dan menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan, baik aspek ibadah, akhlak, pakaian, pernikahan, makanan, ekonomi, sosial hingga politik. Itu semua dilakukan tidak ada maksud menyulitkan manusia (baik laki-laki maupun perempuan), sebaliknya aturan Allah Swt. mengandung kemaslahatan.

Dengan demikian muslim dalam sorotannya sebagai manusia yang merupakan hamba Allah (baik laki-laki ataupun perempuan), keduanya bisa hidup berdampingan dan bekerja sama dalam koridor syariat Allah disamping hidupnya sepenuhnya diabdikan pada Allah Swt. Mengarungi kehidupan dunia, manusia sejatinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya dalam mencapai sesuatu yang diinginkan apalagi mencapai cita-cita mulia sangat sulit apabila dicapai sendirian. Oleh karena itu adalah sebuah keniscayaan untuk mencapai suatu tujuan diperlukan kerjasama, saling tolong menolong antara satu sama lain, begitu juga antara laki-laki dan perempuan.

Kerja sama antara laki-laki dan perempuan dibekali dengan karakter yang berbeda dalam memerankan masing-masing khususnya dalam sebuah keluarga. Baratpun sebagian mengakui adanya peranan suami isteri dalam sebuah keluarga ideal. Tak kurang dari seorang Jack Straw, saat menjabat Menteri Dalam Negeri Inggris, menulis dalam kata pengantarnya untuk buku *“Supporting Families”* bahwa anak-anak yang tumbuh dengan baik adalah mereka yang memiliki orang tua utuh dan keluarganya lebih stabil bila mereka menikah. Ini cukup sederhana untuk membuat pemerintah agar membuat tindakan guna memperkuat lembaga pernikahan.

Dalam Islam peranan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, pendidikan, sosial, sanksi hukum memiliki porsi yang sama dan tanggungjawab yang sama. Para sahabat perempuan di jaman Rasulullah Saw. telah membuktikan hal itu. Laki-laki dan perempuan walaupun ada perbedaan dalam karekter adalah sama-sama manusia yang diberi tanggung jawab dengan hak dan kewajiban yang sudah diatur, dan

Allah Swt. memuliakan mereka bukan berdasarkan kedudukan, harta apalagi berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Swt. Dan Allah Swt. memuliakan manusia atas tanggung jawabnya dalam mengemban tugas mulia yang diberikan oleh Allah Swt. baik sebagai suami atau isteri, atau pun juga sebagai ibu atau bapak atau sebagai pemuda yang bermanfaat bagi masyarakat, agama bangsa dan negara.

Di Islam kesatuan (kesamaan) dalam berbagai hak dan kewajiban (antara laki-laki dan perempuan) tidak disebut sebagai kesetaraan atau ketidak setaraan (gender). Demikian pula adanya perbedaan dalam sejumlah hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dilihat dari ada atau tidak adanya kesetaraan. Hal tersebut dikarenakan ketika Islam memandang suatu komunitas masyarakat, baik laki-laki atau perempuan, Islam hanya memandangnya sebagai komunitas manusia, bukan yang lain. Dan karakter komunitas manusia tersebut bahwa di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan (An-Nabhani, 2009).

Dari permasalahan menyangkut adanya kekerasan terhadap perempuan juga perjuangan para gerakan feminisme, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang “Kesetaraan Gender dan Feminisme Islam yang ditinjau dari Ajaran Islam”.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif karena data-data yang ada merupakan data yang bersifat normatif dokumenter yang berupa kitab-kitab fiqih, dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu penulis mencoba mengangkat sebuah fenomena tentang Gender dan Feminisme dalam Islam

B. Sumber Data

Data-data yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini dapat dibedakan menjadi tiga sumber data, yaitu: a). Sumber data **primer** yaitu bahan-bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain: al-Quran dan al-Hadits, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. b). Sumber data **sekunder** yaitu bahan-bahan tertulis yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan mengenai gender seperti buku-buku gender, buku-buku

tentang tafsiran al-Quran, dan wawancara. c). Sumber data **tertier** yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang gender, seperti biografi, ensiklopedia, kamus dan sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode studi perpustakaan dengan membaca, mempelajari dan meneliti buku yang ada hubungan dan berkaitan dengan gender (al-Quran, Hadits, dan fiqih), buku-buku yang bersifat umum, buku tentang gender dan juga buku-buku karya ilmiah ilmuwan.

D. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 2002). Setelah data tersebut terkumpul maka data tersebut dianalisa dengan metode komparatif yaitu membandingkan beberapa

pendapat para ahli kemudian pendapat tersebut dikompromikan untuk dicari titik tengahnya mana yang lebih benar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gender

1. Arti Gender

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara harfiah “*gender*” berarti jenis kelamin (John & Sadily, 2000). Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Tierney, tt)

2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosialbudaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan

dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Mencapai kesetaraan gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (kemenpppa.go.id, 2019), pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Kesetaraan sendiri muncul sebagai simpulan atas adanya ketidakpuasan terhadap perbedaan. Ini karena kesetaraan dihasilkan melalui adanya tuntutan terhadap perbedaan perlakuan maupun perbedaan hak-hak. Misalnya, perempuan melahirkan, dan mengemban dampak fisiknya selama mengandung, sehingga mereka mengemban beban untuk melakukan semua itu hingga melahirkan seorang anak yang sehat (Lalvani, 2003). Kesetaraan diterjemahkan sebagai kesetaraan hak dan kesempatan politik, ekonomi dan sosial, seperti kebebasan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan representasi politik. Mereka memandang perbedaan antara lelaki dan perempuan bukan

bersifat biologis maupun pemikiran, namun produk dari pengkondisian selama berabad-abad. Inilah alasan mengapa kalangan feminis ingin membedakan istilah 'sex' (jenis kelamin) dengan 'gender' konstruksi sosial.

Pembagian kerja antara perempuan sebagai ibu rumah tangga dengan lelaki sebagai pencari nafkah disesalkan karena dianggap sebagai bentuk penundukan dan patriarki (lelaki mendominasi masyarakat) serta merupakan salah satu konsekuensi dari ketidakadilan revolusi industri yang terus meningkat. Maka individualisme liberal menjadi landasan yang melahirkan teori-teori klasik emansipasi perempuan dan membentuk landasan-landasan persepsi modern.

B. Feminisme

1. Arti Feminisme

Feminisme ialah sebuah gerakan yang menuntut emansipasi atau kesetaraan dan keadilan hak dengan laki-laki. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Secara luas pendefinisian feminisme adalah

advokasi kesetaraan hak-hak perempuan dalam hal politik, sosial dan ekonomi (wikipedia. Org, 2019).

2. Sejarah Feminisme

Revolusi pemikiran dan revolusi industri secara besar-besaran telah mendorong kesempatan bagi kaum perempuan di Barat untuk ikut menikmati dengan berperan dan berkiprah di ranah publik yang selama ini kaum perempuan melulu berkiprah di sektor domestik.

Gerakan feminisme dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20 yang dimulai dengan penyuaran persamaan hak politik bagi perempuan. Tulisan Mary Wollstonecraft, yang berjudul *A Vindication of The Rights of Woman* dianggap sebagai salah satu karya tulis feminis awal yang berisi kritik terhadap Revolusi Prancis yang hanya berlaku untuk laki-laki namun tidak untuk perempuan. Satu abad setelahnya di Indonesia, Raden Ajeng Kartini, ikut membuahkannya pemikirannya mengenai kritik keadaan perempuan Jawa yang tidak diberikan kesempatan mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki, selain kritik terhadap kolonialisme

Belanda. Di akhir abad 20 gerakan feminis banyak dipandang sebagai sempalan gerakan *Critical Legal Studies*, yang pada intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini dibutakan, sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi (wikipedia. Org, 2019).

Refleksi sejarah diperlihatkan pula bahwa dari awal gerakan perempuan (*first wave feminism*) di dunia pada tahun 1800-an. Ketika itu para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin dan tidak memiliki keahlian. Diikuti setelahnya perempuan-perempuan kelas menengah abad industrialisasi mulai menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. Mereka mulai keluar rumah dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban para perempuan. Kemudian muncul Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis yang menghasilkan karya pertama berjudul *The Second Sex* yang berisi rancang teori feminis. Dari buku tersebut bermunculan pergerakan perempuan Barat

(*Second Wave feminism*) yang menggugat persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. Tokoh yang terkenal Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollstonecraft yang berjuang mengedepankan perubahan sistem sosial dimana perempuan bisa ikut dalam pemilu (Rossides, 1978).

Berawal dari revolusi pemikiran yang terjadi di Barat. Modernisasi (melalui revolusi Industri) menjadi momentum dibalik kehidupan masyarakat. Kehidupan kapitalistik-materialistis menyebabkan perempuan Barat mulai terpancing untuk merambah sektor publik, sementara sektor domestik masih menjadi tanggungjawabnya. Seiring dengan terbukanya kesempatan kerja dan pendidikan bagi perempuan, merekapun mampu melihat dunia lama mereka (yaitu sektor domestik) dengan sudut pandang berbeda. Hal inilah yang memicu dan menyuburkan isu-isu penindasan dan pelecehan hak asasi, termasuk hak asasi perempuan. Sementara di satu sisi sistem kapitalistik memang tidak mampu melindungi hak-hak kaum

perempuan. Muncullah kemudian terakan perempuan sebagai reaksi terhadap perubahan sosial yang terjadi. Gerakan ini melahirkan paham keperempuanan yang lazim disebut sebagai feminisme. Walaupun gerakan feminisme kemudian melahirkan berbagai ragam aliran yang berbeda sesuai dengan analisis akar masalah dan target perjuangannya, namun mereka memiliki kesadaran yang sama, yakni membebaskan (liberalisasi) perempuan dari belenggu ikatan apapun, termasuk ikatan nilai-nilai agama (Aliansi Penulis Pro Syariah, 2007).

Pembagian kerja antara perempuan sebagai ibu rumah tangga dengan lelaki sebagai pencari nafkah disesalkan karena dianggap sebagai bentuk penundukan dan patriarki (lelaki mendominasi masyarakat) serta merupakan salah satu konsekuensi dari ketidakadilan revolusi industri yang terus meningkat. Maka individualisme liberal menjadi landasan yang melahirkan teori-teori klasik emansipasi perempuan dan membentuk landasan-landasan persepsi modern (Lalvani, 2003).

Dalam perkembangan hingga kini, aktifitas feminisme maupun penggiat gender berbeda antar

negara dengan setting budaya masing-masing dan sebuah isme dalam perjuangan gerakan feminis juga mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di beberapa tempat. Feminis di Italia lebih mengarahkan kesamaan peran dalam mengupayakan pelayanan-pelayanan sosial, dan hak-hak perempuan sebagai ibu, istri dan pekerja. Hal yang sama digiatkan oleh feminis di Indonesia yang ditauladani dari gerakan RA. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nya' Dien. Kaum penggiat gender maupun feminis di Prancis menolak dijuluki sebagai feminis, namun lebih memilih *Movement de liberation des femmes* yang berbasis psikoanalisa dan kritik sosial. Dari semua contoh pada akhirnya feminis maupun penggiat gender selalu bercampur dengan tradisi politik yang dominan di suatu masa.

Dahulu, Barat menghancurkan hak-hak asasi kaum perempuan selaku manusia. Karena itulah, perempuan-perempuan Barat menuntut hak-hak tersebut. Mereka menjadikan tuntutan pembahasan kesetaraan gender sebagai jalan untuk mendapatkan hak-hak mereka (An-Nabhani, 2009). Perkembangan selanjutnya

feminisme secara garis besar, terdiri dari dua aliran yaitu feminisme liberal dan feminisme radikal.

a. Feminisme Liberal

Feminisme liberal adalah varian pertama dari teori feminisme besar. Seperti namanya, feminisme liberal mengambil asumsi-asumsi dasar teori liberalisme. Feminisme liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran jender yang *opresif*. Peran ini merujuk pada peran-peran sosial yang melekat pada perempuan yang dijadikan pembenaran untuk menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki disemua bidang sosial. Feminisme liberal lahir pertama kali pada abad 18 dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft dalam tulisannya *A Vindication of the Right of Women* (1759-1799) dan abad 19 oleh John Stuart Mill dalam bukunya *Subjection of Women* dan Harriet Taylor Mills.

Feminisme liberal ini mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal yang menekankan bahwa wanita dan pria diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Manusia berbeda dengan binatang karena

rasionalitas yang dimilikinya. Kemampuan rasionalitas tersebut mempunyai dua aspek yaitu moralitas-pembuat keputusan yang otonom dan prudensial (bijakasan) -pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Akan tetapi dalam hal intervensi negara untuk menjamin hak individu kaum liberalis.

Feminisme liberal berkembang di Barat pada Abad ke-18, bersamaan dengan populernya arus pemikiran baru” zaman pencerahan” (*Enlightment*) atau *age of reason*). Dasar asumsi yang dipakai adalah doktrin John Lock tentang *natural rights* (hak asasi manusia), bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup, mendapat kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan (an-Nashr, 2019).

Feminisme liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Feminisme liberal menguasai untuk meniadakan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita disektor domestik dikampanyeukan sebagai hal yang tidak produktif

dan menempatkan wanita pada posisi subordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkariier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

Pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal.

Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprespektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal. Feminisme liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan. Secara ontologis keduanya sama, hak-hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak-hak perempuan.

Meskipun dikatakan feminisme liberal, kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana pun juga fungsi reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis di dalam kehidupan bermasyarakat (an-Nashr, 2019)

b. Feminisme Radikal

Feminisme radikal adalah sudut pandang feminis yang ingin melakukan perubahan radikal dalam masyarakat dengan menghapuskan semua bentuk suspremasi laki-laki dalam konteks sosial dan ekonomi. Feminisme radikal ingin menghapuskan patriarki dengan menentang norma-norma dan institusi-institusi sosial yang berlaku daripada lewat proses politik. Beberapa contohnya adalah menentang peran gender tradisional, melawan objektifitas seksual perempuan dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu seperti pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan (wikipedia.org, 2019).

Feminisme radikal awal (yang muncul dalam pergerakan feminisme gelombang kedua pada tahun 1960). Feminis radikal menganggap bahwa sebab penindasan perempuan adalah hubungan gender patriarkis dan bukan sistem hukum (seperti dalam pandangan feminisme anarkis, feminisme sosialis dan feminisme marxisme) (<https://dkv.binus.ac.id>, 2019). Radikal feminisme berpendapat bahwa seks bersifat fundamental dan tidak dapat direduksi menjadi poros organisasi sosial. Fokus pada seks sebagai prinsip pengatur kehidupan sosial dimana relasi gender sepenuhnya dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Kekuasaan laki-laki dan subordinasi perempuan bersifat struktural, hal ini mendorong para feminis untuk mengadopsi konsep patriarki. Feminisme radikal melihat tegas hubungan atau relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan, sumber masalahnya adalah ideologi patriarki. Terdapat pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu feminisme radikal mempermasalahkan hal-hal

seperti tubuh serta hak-hak reproduksi seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik.

Feminsme radikal terjadi di Ukraina, sekelompok perempuan yang merupakan anggota organisasi feminis radikal atau femem. Mereka melakukan aksi protes untuk melawan prostitusi. Selain itu mereka juga melakukan aksi protes bahwa perempuan Ukraina sulit untuk mendapatkan pekerjaan, laki-laki mendominasi setiap sektor dan kerap bermabuk-mabukan dan melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Gerakan ini berupaya untuk mengubah nasib perempuan yang tertindas. Target utama aksi mereka adalah isu perdagangan perempuan, dimana para perempuan di Ukraina amat rentan terhadap aksi penculikan kemudian dijual ke industri pornografi.

Feminisme radikal adalah gerakan yang muncul di pertengahan tahun 1960an di Amerika, yang merupakan gerakan yang menganggap penindasan wanita termasuk dari akar dari segala macam penindasan dan apabila pembedaan gender ini diakhiri, maka semua jenis

penindasan akan menghilang. Feminisme radikal berfokus kepada jenis kelamin, gender, dan reproduksi di dalam gerakan mereka. Mereka berpendapat wanita tidak akan mencapai posisi yang sama dengan pria apabila sistem dominasi pria dan reproduksi tidak diubah.

C. Feminisme dalam Islam

Islam adalah agama yang dibawa oleh Baginda Nabi Muhammad Saw, pada tahun 611 Masehi, jauh sekitar 12 abad sebelum adanya revolusi pemikiran dan revolusi industri yang mendorong kesadaran kaum perempuan di Barat memperjuangkan hak-haknya dalam kehidupan publik dan politik melalui pergerakan feminisme menuntut emansipasi di Barat. Sejak 14 abad yang lalu dibawa oleh Nabi Saw, Islam telah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan, tidak hanya dalam wilayah domestik juga dalam wilayah baik ekonomi, pendidikan, sosial, politik dsb. Jauh sebelum gerakan emansipasi Nabi telah memberikan kesempatan pada kaum perempuan ikut terlibat dalam pembicaraan mengenai dukungan terhadap

seorang yang nantinya akan menjadi pemimpin negara.

Syara' telah membolehkan seorang perempuan untuk memilih penguasa atau memilih laki-laki mana pun untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan apa pun. Sebab, seorang perempuan boleh membaiai seorang Khalifah dan memilihnya.

Dari ummu 'Athiyah, ia menuturkan "Kami membaiai Nabi Saw, lalu Beliau membacakan kepada kami" bahwa "Mereka tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah" (TQS. Mumtahanah [60] : 12), dan beliau melarang kami untuk meratap. Maka seorang perempuan diantara kami menarik kembali tangannya, lalu ia berkata : 'seorang perempuan telah membahagiakan diriku dan aku ingin sekali membahagiakannya," Beliau tidak mengomentarnya sedikit pun. Selanjutnya perempuan itu pergi lalu kembali lagi." (H.R. Bukhari) (An-Nabhani, 2009)

Seorang perempuan pernah berdialog dan debat dengan Rasulullah Saw, yang waktu itu kedudukan beliau Saw tidak hanya berfungsi sebagai kenabian tetapi juga sebagai kepala negara yang mengurus urusan rakyatnya yang

plural dengan aturan yang diturunkan Allah Swt. bagi perempuan Eropa di masa itu mungkin terkekang di wilayah domestik atau masih tabu, rakyat biasa apalagi perempuan berdialog dengan seorang pemimpin negara. Tidak demikian halnya dalam Islam yang dicontohkan Rasulullah Saw.

Kisah Khawlah binti Tsa'labah yang pernah mendatangi Rasulullah Saw dan bertanya kepada Beliau tentang masalah zihar (tindakan suami menyerupakan istrinya dengan ibunya) yang dilakukan oleh suaminya kepada dirinya, Rasulullah Saw. bersabda: " Aku tidak mempunyai keterangan sedikit pun tentang urusanmu." Lalu ia pun mendebat beliau. Lalu kisah ini diabadikan dan diisyaratkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا
وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

"Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada

Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat". (QS al-Mujadalah [58] : 1)

Nash tersebut menunjukkan tentang dialog perempuan dengan Rasul Saw. perempuan mengemukakan pendapatnya sekaligus berdiskusi dengan Rasul Saw. begitu juga perempuan boleh menduduki majelis umat yang merupakan wakil rakyat, yang berarti perempuan boleh memilih dan dipilih untuk menyampaikan pendapat dalam Majelis Umat. Hal ini menunjukkan perempuan boleh melakukan kegiatan yang bersifat politis yaitu perempuan menjadi wakil rakyat, mewakili daerahnya. Berarti perempuan dalam Islam sudah merasakan kiprah dalam politik jauh sebelum kaum perempuan Eropa memperjuangkannya. Sementara yang di Eropa masih dalam masa kegelapan, termasuk penindasan terhadap hak-hak perempuan yang gerakan emansipasi baru terjadi 12 abad kemudian, barulah perempuan merasakan persamaan hak dengan laki-laki.

Nabi Muhammad Saw sendiri pada tahun ke-13 pasca kenabian atau pada tahun dimana

beliau berhijrah sekitar tahun 624 Masehi, telah datang kepada beliau 73 orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kedua perempuan tersebut adalah Ummi 'Ammarah binti Kalb salah seorang perempuan dair bani Mazin, dan Asma' binti 'Amr ibn 'Adi salah seorang perempuan dari Bani Salamah. Rasulullah Saw. telah berjanji dengan mereka untuk bertemu di bukit 'Aqabah. Mereka pun pergi di tengah kegelapan malam, semuanya mendaki bukit termasuk kedua perempuan tersebut. Rasulullah Saw bersabda kepada mereka : Aku akan menerima baiat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi isteri-isteri dan anak-anak kalian." (HR Ibn Hibban dari jalur 'A'waf bin Malik) (An-Nabhani, 2009)

Demikian lah nash-nash yang menunjukkan adanya kiprah dan peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan baik domestik, politik, sosial, ekonomi termasuk amar makruf nahyi munkar. Seluruh kiprah perempuan yang disebutkan tidak dapat ditulis haditsnya semua dalam makalah ini. Sejarah pun telah mencatat perempuan-perempuan muslimah dari mulai Siti Khadijah R.A isteri

setia yang iktu terlibat dan mendukung perjuangan Nabi Saw. begitu juga Siti Aisyah RA dengan kecerdasannya hafal ribuan hadits, siti Hafsa R.A, hingga pahlawan perempuan Cut Nya Dien, juga perempuan-perempuan muslimah setelahnya yang menjadi pelopor pendidikan pendiri universitas, berkiprah dalam berbagai disiplin ilmu telah tercatat dalam sejarah dengan tinta emas.

Seiring dengan berbagai kesempatan yang luas bagi perempuan dalam Islam, tetaplh perempuan pada masa itu tidak keluar dari fitrahnya sebagai seorang perempuan. Peranan perempuan yang tidak bisa tergantikan oleh kaum laki-laki adalah mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak, yang itu semua dijalani dan dinikmati oleh perempuan disamping adalah kewajiban perempuan, dan kewajiban perempuan tersebut diimbangi oleh kewajiban suaminya dalam menanggung nafkah bagi keluarganya, suami wajib menciptakan rasa damai, cinta dan kasih sayang di tengah-tengah keluarga. Dengan demikian perempuan menjalani kehidupan tanpa merasa mengalami kekerasan

atau tezalimi dan lebih mengutamakan kewajibannya atau juga mensinergiskan antara kiprah di domestik dan di publik yang menjadi hak dan kewajiban perempuan, yang sesuai dengan peranan perempuan tersebut yang tak kalah pentingnya bagi keberlangsungan bangsa.

Walaupun dulu umat Islam tidak mengenal emansipasi atau istilah-istilah yang sama. Sistem pergaulan Islam tersebut dapat menjamin keutuhan dan ketinggian komunitas yang ada di dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Islam memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Swt berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami

ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (QS al-Isra’ [17]: 70)

D. Feminisme dan Gender dalam Islam

Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada *bias* gender dalam Islam. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama (Engineer, 1994). Beberapa respon teologis dalam al-Qur’an yang menilai adanya persamaan gender:

1. Kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan laki-laki firman Allah Swt. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (QS al-Hujurat [43] : 13)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبْنَا لَهُ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ مِمَّا
سَأَلْنَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS an-Nisa [4] : 32)

2. Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan akherat bagi perempuan bila komitmen dengan iman dan menempuh jalan yang saleh, seperti halnya dengan laki-laki (Q.S. al-Nahl: 97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.
(Q.S. al-Nahl [16]: 97)

Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal tingkatan takwa, dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal sholih. Islam mendudukan perempuan dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan paraorientalis dan musuh islam bahwa islam menempatkan perempuan pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas dua. Dalam Islam, sesungguhnya perempuan dimuliakan. Banyak sekali ayat al-Qur’an ataupun hadis nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat perempuan. Baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai

anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing (Hassan, 1990).

Dalam nilai-nilai ajaran Islam, terminologi gender dan konteks emanisipasi atas hak-hak reproduksi telah diberikan secara seimbang. Keseimbangan tersebut telah memberikan konsep keserasian dan keselarasan (*kafa’ah*) yang dapat dilihat dari konsep hukum keluarga, seperti: 1) Hak bersama dalam memilih jodoh; 2) hak bersama menentukan perkawinan dalam kerangka syura (musyawarah danmufakat); 3) Hak menikmati hubungan seksual bersama; 4) hak bersama mengasuh anak. Dalam kerangka nilai pendapatan nirketrampilan aspirasi reproduksi ternyata cukup berdampak. Studi lintas sektoral di Amerika membuktikan, meskipun penghasilan perempuan selalu naik dari waktu kewaktu, kenaikan itu tetap tidak bisa mengejar kenaikan penghasilan laki-laki. Artinya, setiap pekerjaan diberi standar harga, dari nilai praktisnya yang digunakan untuk membandingkan nilai intrinsik perbedaan pekerjaan

untuk menentukan gaji. Kehamilan dan merawat bayi yang mengambil cuti libur panjang mengarahkan pengusaha untuk tidak mempromosikan perempuan karena alasan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan partisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.
2. Feminisme terbagi ke dalam dua bagian yaitu feminisme liberal dan feminisme radikal. Feminisme liberal adalah gerakan kaum perempuan yang memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki tanpa

menanggalkan identitas gendernya sebagai perempuan. Sedangkan Feminisme radikal adalah gerakan kaum perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dengan menghilangkan identitas gender dalam kehidupan sosial, karena dianggap penghambat kemajuan perempuan.

3. Feminisme dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, juga perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan laki-laki. Islam memberikan hak dan kewajiban pada perempuan dalam berpolitik, ekonomi, sosial, pendidikan. Islam juga memberikan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan karakter perempuan yang tidak bisa tergantikan oleh kaum laki-laki seperti mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberi saran sebagai berikut: Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban baik laki-laki dan perempuan menimbulkan efek negatif di tengah kancah pergaulan di masyarakat berupa rasa ketidakadilan, dengan demikian perlunya terjaga keseimbangan hak

dan kewajiban dengan
mendidik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansi Penulis Pro Syariah. (2007). *Keadilan dan Kesetaraan Gender Tipu Daya Penghancuran Keluarga*.

An-Nabhani, T. (2009). *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah.

An-Nashr, N. 2019. Studi Korelasi Antara Kesenjangan Gender terhadap Indeks Demokrasi di Filipina Pada Tahun 2010 – 2018. *[Skripsi]*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Engineer, A. A. (1994). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakasa.

Febrini, D. (2017). *Bunga Rampai Islam dan Gender*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.

Hassan, R. (1990). Teologi Perempuan Dalam Tradisi Islam Sejajar di Hadapan Allah?. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 4 (1). Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan_gender

<https://id.wikipedia.org/wiki/feminisme-radikal>, diakses 10 Oktober 2019 pukul 04.45.

<https://dkv.binus.ac.id>. diakses 10 Oktober 2019 pukul 04.45.

<https://www.kemenpppa.go.id/read>>, diakses 20 September 2019 pukul 08.11 WIB

John M. E & Shadily, H. (2000). Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia Dictionary. Jakarta : PT. Gramedia.

Lalvani, V. (2003). *Islam dan Wanita dari Rok Mini hingga Isu Poligami*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Nayla, U. (2007). *Pemberdayaan perempuan perspektif Islam sebuah solusi, dalam buku Keadilan dan kesetaraan gender tipu daya penghacuran keluarga*. Aliansi penulis pro Syariah.

Rossides, D. W. (1978). *The History and Nature of Sociological Theory*. Boston: Houghton Mifflin.

Soemitro, R. H. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tierney, H. (tt), *Women Studies Encyclopedia*. New York: Green Wood Press.

